



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 208 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PASIRWANGI TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasirwangi Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasirwangi Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PASIRWANGI TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasirwangi Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 74) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 208**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 208 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 74
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN PASIRWANGI
TAHUN 2019-2024**

**B A B I
P E N D A H U L U A N**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan

setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan

politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

b. Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi *acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra*. Adapun **ruang lingkup perubahan** Renstra Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Penyesuaian dan penyelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka

mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

- d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)
- f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di *perubahan Renstra Kecamatan* sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama halnya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kecamatan Pasirwangi melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam

penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan RENSTRA tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;

2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
6. Menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala satuan Perangkat Daerah selama 5 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Renstra Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG,s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang disajikan adalah tabel hasil pengisian tabel T-C23 dan T-C 24.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Rentra Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten atau kota), hasil telaahan terhadap RT RW, dan Hasil analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota/Kabupaten

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui

Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

4.2 Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Pada T-C.26 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T- C.27.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dasasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2019–2024 Memuat ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan Renstra

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 111 tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Pasirwangi berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Wali Kabupaten Garut

kepada Camat dan Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Garut yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa :

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan urusan umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Sub Bagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan

1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data umum, evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan umum, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta umum, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

1. Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis

operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;

- e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

h. Seksi Pelayanan

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
3. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
5. Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Pasirwangi


Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 5. Seksi Pelayanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Pasirwangi adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN GARUT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 27 TAHUN 2016**




KETERANGAN :

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

= GARIS KOORDINASI

BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN PASIRWANGI
PERBUP No.27 TAHUN 2016



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Geografis

Wilayah Kecamatan Pasirwangi terletak di wilayah Garut bagian Barat dengan ketinggian dari permukaan laut 1000 sampai dengan 1.500 M, iklim di wilayah Kecamatan Pasirwangi berada pada daerah sedang dengan temperature udara berkisar antara 16 ° C sampai dengan 22 ° C dengan kemiringan 16-22 derajat celcius dengan curah hujan 1500-3000 mm/tahun, jarak tempuh ke desa terdekat 0 Km dan terjauh 9 Km ke Kabupaten 16 KM.

Secara administratif Kecamatan Pasirwangi membawahi 12 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Pasirwangi


No	Nama Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Pasirwangi	347,771
2	Pasirkiamis	221,168
3	Padasuka	143,000
4	Karyamekar	509,493
5	Padaawas	1,250.0000
6	Barusari	183,425
7	Padaasih	176,820
8	Sirnjaya	248,457
9	Padamulya	290,051
10	Talaga	291,648
11	Sarimukti	437,000
12	Padamukti	258,048
Jumlah		5.002.888

Sumber : Kasi Pemerintahan Pasirwangi 2020

Kecamatan Pasirwangi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Samarang
- Sebelah Timur : Kecamatan Samarang dan Bayongbong
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sukaresmi
- Sebelah Barat : Kecamatan Bandung

Gambar 2.1
Peta Umum Kecamatan Pasirwangi



Sedangkan keadaan tanah menurut penggunaan, jarak tempuh, ketinggian dari permukaan laut, curah hujan dan letak geografis desa adalah sebagai berikut :

1. Perumahan	=	347,359 Ha
2. Sawah	=	1.211.420 Ha
3. Tanah Ladang	=	1.720.651 Ha
4. Empang/Kolam	=	38 Ha
5. Tanah Pemerintahan dan Sosial	=	16,920 Ha
6. Hutan	=	1.667.000 Ha
7. Sarana Perdagangan dan jasa	=	1,25 Ha


Untuk lebih jelasnya luas tanah menurut penggunaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan

Luas Lahan Sawah			Luas Lahan Bukan Sawah		
a.	Sawah Tadah Hujan	: 1.211.420 Ha	a.	Perumahan	: 347,359 Ha
b.		:	b.	Tanah Ladang	: 1.720.651 Ha
c.		:	c.	Empang/ Kolam	: 38 Ha
			d.	Tanah Pemerinthan /Sosial	: 16, 920 Ha
			e.	Hutan	: 1.667.000 Ha
			f.	Sarana Perdagangan /Jasa	: 1,25 Ha
J u m l a h		: 1.211.420 Ha	J u m l a h		: 3.790.180 Ha

Sumber : Kasi Pemerintahan Pasirwangi 2020

Grafik 2.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan



8. Jarak dan Waktu Tempuh

a. Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Kecamatan :

- Ke Desa terdekat : ± 0,01 Km, waktu tempuh ± 2 menit
- Ke Desa terjauh : ± 9 Km, waktu tempuh ± 15 menit
- Ke Ibu Kota Kabupaten: ± 19 Km, waktu tempuh ± 30 menit
- Ke Ibu Kota Provinsi : ± 60 Km, waktu tempuh ± 1 jam 30 menit

b. Jarak dan waktu tempuh di Kecamatan Pasirwangi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
 Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan dari Desa
 di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020

No	Kantor Kelurahan/Desa	Jarak dari Desa ke	
		Kecamatan	Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pasirwangi	0.01 km	11 km
2	Pasirkiamis	4 km	12 km
3	Padasuka	3 km	8 km
4	Karyamekar	5 km	12 km
5	Padaawas	2 km	10 km
6	Barusari	3 km	11 km
7	Padaasih	2 km	8 km
8	Sirnjaya	1 km	9 km
9	Padamulya	1,5 km	9 km
10	Talaga	2 km	10 km
11	Sarimukti	3 km	13 km
12	Padamukti	4 km	12 km

Sumber : Kasi Pemerintahan Pasirwangi 2020

9. Jarak Antar Desa di Kecamatan Pasirwangi pada tahun 2020, yang paling jauh adalah jarak antara Desa Sarimukti dengan Desa Karyamekar yaitu 13 Km dan paling dekat adalah jarak antara Desa Padamulya dengan Desa Sirnajaya yaitu 1 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.4
 Jarak Antar Desa

No	Desa/Kel	Pasirwangi	Pasirkiamis	Padasuka	Karyamekar	Padaawas	Barusari	Padaasih	Sirnajaya	Padamulya	Talaga	Sarimukti	Padamukti
1	Pasirwangi		0,5	9,0	10,0	10,0	11,0	7,5	7,8	2			
2	Pasirkiamis			8,5	9,5	9,5	10,5	7,0	6,7	6			
3	Padasuka				1,0	1,5	2,5	1,5	2,7	3			
4	Karyamekar					2,5	3,5	2,5	3,7	6			

5	Padaawas						1,5	3,5	3,2	5			
6	Barusari							5,0	4,7	5			
7	Padaasih								3	3			
8	Sirnajaya									1			
9	Padamulya												
10	Talaga												
11	Sarimukti												
12	Padamukti												

Sumber : Kasi Pemerintahan Pasirwangi 2020

Grafik 2.3
Jarak Antar Desa (Km) di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020



10. Ketinggian Dari Permukaan Laut Dan Luas Daerah Menurut Desa.


Tinggi rata-rata desa dari permukaan laut antara 617 – 700 meter, paling tinggi adalah Desa Karyamekar, Padaawas, dan Barusari yaitu 700 meter dan paling rendah adalah Desa Padamukti yaitu 651 meter, sedangkan desa yang paling luas adalah Desa Padaawas yaitu 1.250.000 Km² dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 18,37% dan desa paling sempit adalah Desa Margahayu yaitu 2,04 Km² dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 8,76%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Luas Daerah
Menurut Desa di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020

No	Desa/Kel	Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah (Km ²)	% Luas Desa Terhadap Kecamatan
1	Pasirwangi	700	2,04	8,76
2	Pasirkiamis	700	3,20	13,81
3	Padasuka	700	2,33	10,07
4	Karyamekar	700	2,42	10,46
5	Padaawas	651	2,19	9,45
6	Barusari	700	3,58	15,45
7	Padaasih	617	3,16	13,62
8	Sirnjaya	617	4,26	18,37
9	Padamulya			
10	Talaga			
11	Sarimukti			
12	Padamukti			
	Jumlah	5.385	23,18	100,00

Sumber : Kasi Pemerintahan 2020

Grafik 2.4
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Persentase Luas Desa
Terhadap Kecamatan Tahun 2020



11. Letak Geografis.

Letak geografis Desa di Kecamatan Pasirwangi pada tahun 2020, ada 2 (desa) desa yaitu Desa Karyamekar dan Desa Sarimukti terletak di lereng/punggung bukit dan 10 (sepuluh) desa yaitu Pasirwangi, Pasirkimais, Padasuka, Barusari, Padaasih, Sirnajaya, Padamulya


dan Desa Padamukti terletak di daratan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Letak Geografis Desa di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020

No	Desa/Kel	Lembah/ Aliran Sungai	Lereng/ Punggung Bukit	Daratan
1	Pasirwangi			✓
2	Pasirkiamis			✓
3	Padasuka			✓
4	Karyamekar		✓	
5	Padaawas			✓
6	Barusari			✓
7	Padaasih			✓
8	Sirnjaya			✓
9	Padamulya			✓
10	Talaga			✓
11	Sarimukti		✓	
12	Padamukti			✓

Sumber : Kasi Pemerintahan Pasirwangi 2020

Grafik 2.5
Letak Geografis Desa di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020



2.2.2. Kependudukan


Jumlah Penduduk Kecamatan Pasirwangi pada Tahun 2020 sebanyak 48.810 jiwa, jumlah rumah tangga sebanyak 27.148 rumah tangga, Jumlah Penduduk Wajib e-KTP 56.770 orang, yang telah memiliki e-KTP 45.104 orang, dan yang belum memiliki e-KTP 11.666 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk
1	Pasirwangi	6.949
2	Pasirkiamis	5.402
3	Padasuka	5.454
4	Karyamekar	7.236
5	Padaawas	7.061
6	Barusari	6.178
7	Padaasih	6.224
8	Sirnjaya	5.434
9	Padamulya	5.647
10	Talaga	5.354
11	Sarimukti	6.861
12	Padamukti	3.292
Jumlah		73.092

Sumber : Kasi Pemerintahan Pasirwangi 2020

Grafik 2.6
Jumlah Penduduk di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020



1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.


Jumlah penduduk Kecamatan Pasirwangi pada tahun 2020 sebanyak 73.092 jiwa, dari jumlah tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 36.408 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 35.529 jiwa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020

No	Desa/Kel	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasirwangi	3.597	388	6.949
2	Pasirkiamis	2.537	2.548	5.402
3	Padasuka	2.907	2.649	5.454
4	Karyamekar	3.550	3.923	7.236
5	Padaawas	3.727	3.586	7.061
6	Barusari	3.171	2.978	6.178
7	Padaasih	2.347	3.025	6.224
8	Sirnjaya	3.589	2.848	5.434
9	Padamulya	2.249	2.085	5.647
10	Talaga	2.246	2.711	5.354
11	Sarimukti	2.997	3.387	6.861
12	Padamukti	2.431	2.401	3.292
	Jumlah	36.408	35.529	73.092

Grafik 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020



2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.

Jumlah penduduk Kecamatan Pasirwangi pada tahun 2020, menurut kelompok umur dan jenis kelamin, yang paling banyak adalah penduduk laki-laki dengan kelompok umur 05 – 09 tahun yaitu sebanyak 5.296 jiwa dan paling sedikit adalah penduduk perempuan dengan kelompok umur 70 – 74 tahun yaitu sebanyak 1.061 jiwa, seperti terlihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00 – 04	2.653	2.439	5.092
2	05 – 09	2.723	2.573	5.296
3	10 – 14	2.484	2.439	4.923
4	15 – 19	2.284	2.218	4.502
5	20 – 24	1.994	1.859	3.853
6	25 – 29	1.785	1.673	3.458
7	30 – 34	1.690	1.574	3.264
8	35 – 39	1.674	1.489	3.163
9	40 – 44	1.579	1.383	2.962
10	45 – 49	1.439	1.344	2.783
11	50 – 54	1.278	1.248	2.526
12	55 – 59	997	893	1.890

13	60 – 64	823	705	1.528
14	65 – 69	749	684	1.433
15	70 – 74	583	478	1.061
16	75 +	487	589	1.076
	Jumlah	25.222	23.588	48.810

Sumber : Kasi Pemerintahan Pasirwangi 2020

Grafik 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020



3. Kepadatan Penduduk Menurut Desa.

Kecamatan Pasirwangi pada tahun 2020, dengan luas wilayah 2.318 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 48.810 jiwa, maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Pasirwangi tahun 2020 adalah 21 jiwa per (Ha).

Desa Margahayu merupakan desa terpadat di Kecamatan Pasirwangi yaitu 33 jiwa per (Ha). Sedangkan Desa Karanganyar merupakan desa paling sedikit kepadatan penduduknya yaitu hanya 12 jiwa per (Ha). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan per (Ha)
1	Pasirwangi	347.771	6.949	
2	Pasirkiamis	221.168	5.402	
3	Padasuka	143.000	5.454	
4	Karyamekar	509.493	7.236	
5	Padaawas	1.250.000	7.061	
6	Barusari	683.425	6.178	
7	Padaasih	176.820	6.224	
8	Sirnjaya	248.457	5.434	

9	Padamulya	290.051	5.647	
10	Talaga	291.648	5.354	
11	Sarimukti	437.000	6.861	
12	Padamukti	258.048	3.292	
	Jumlah	2.5002.888	73.092	

Sumber : Kasi Pemerintahan Pasirwangi 2020

Grafik 2.9
Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020



4. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 15.550 KK dan jumlah penduduk 48.810 jiwa, maka dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata anggota Keluarga di Kecamatan Pasirwangi tahun 2020 sebanyak ± 3 jiwa. Rata-rata anggota keluarga menurut desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.11
Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga Menurut Desa Di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Kepala Keluarga	Penduduk	Rata-Rata Anggota Keluarga					
1	Pasirwangi		6.949						
2	Pasirkiamis		5.402						
3	Padasuka		5.454						

4	Karyamekar		7.236								
5	Padaawas		7.061								
6	Barusari		6.178								
7	Padaasih		6.224								
8	Sirnjaya		5.434								
9	Padamulya		5.647								
10	Talaga		5.354								
11	Sarimukti		6.861								
12	Padamukti		3.292								
	Jumlah		73.092								

Sumber : Kasi Pemerintahan Pasirwangi 2020

Grafik 2.10
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah
Tangga
Menurut Desa Di Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020




2.2.3.Sumber daya Manusia

Kecamatan Pasirwangi dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.12
 Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020
 Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	24
2	Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	-
3	Tenaga Kerja Sukrelawan (TKS)	6
	JUMLAH	30

Grafik 2.11
 Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020
 Berdasarkan Status Kepegawaian




1. Pejabat Eselonering

Tabel 2.13
 Susunan Pegawai Pada Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020
 Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JUMLAH
1	III a	1
2	III b	1
3	IV a	5
4	IV b	2
	JUMLAH	9

Grafik 2.12
 Susunan Pegawai Pada Kecamatan Pasirwangi Berdasarkan Eselonering




2. PNS Pada Kecamatan Pasirwangi Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.14
PNS Pada Kecamatan Pasirwangi Tahun 2020
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S 2	3
2	S 1	15
3	SMA/Sederajat	12
	JUMLAH	30

Grafik 2.13
PNS Pada Kecamatan Pasirwangi Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan




3. PNS Pada Kecamatan Pasirwangi Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.15
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	26
2	Perempuan	4
	JUMLAH	30

Grafik 2.14
PNS Pada Kecamatan Pasirwangi Berdasarkan Jenis Kelamin




4. PNS Pada Kecamatan Pasirwangi Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.16
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1	Pembina	1
2	Penata Tk. I, III/d	4
3	Penata, III/c	3
4	Penata Muda Tk. I,III/b	4
5	Penata Muda ,III/a	5
	Pengatur Tk.I/II.d	3
6	Pengatur/II.c	
	Pengatur Muda Tk. I, II/b	2
	Pengatur Muda	2
	JUMLAH	24

Grafik 2.15
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang



2.2.4. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut di tunjang dan di dukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

TABEL 2.17
1. TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAHAN

No Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas M ²	Tahun	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan
					Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor	
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tanah		2001	Jalan Pasirwangi No 113 RT/RW. 02/10 Kp/Komp. PASIRWANGI Kel/Desa. Pasirwangi				Kantor Kecamatan

TABEL 2.18
2. GEDUNG DAN BANGUNAN

No Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas M ²	Tahun	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan
					Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor	
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2001	Jalan Pasirwangi No 113 RT/RW. 02/10 Kp/Komp. PASIRWANGI Kel/Desa. Pasirwangi				
2.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		2015	Jalan Pasirwangi No 113 RT/RW. 02/10 Kp/Komp. PASIRWANGI Kel/Desa. Pasirwangi				
3.	Rumah Negara Golongan I Type B Permanen		2006	Jalan Pasirwangi No 113 RT/RW. 02/10 Kp/Komp. PASIRWANGI Kel/Desa. Pasirwangi				

TABEL 2.19
3. PERALATAN DAN MESIN

No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Register	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian
I	ALAT-ALAT BESAR				
1	Stamper				
2	Stamper				
3	Concrete Mixer/ KING	1	KING	BESI	2015
4	Concrete Mixer/ KING	2	KING	BESI	2015
5	Pompa Lain-lain	1	OHV		2015
6	Pompa Lain-lain	2	OHV		2015
7	Pompa Tangan	1	Non Pabrikasi		2020
8	Pompa Tangan	2	Non Pabrikasi		2020
II	ALAT-ALAT ANGGUTAN				
1	Sepeda Motor	1	YAMAHA VEGA R		2008
2	Sepeda Motor	1	HONDA REVO		2009
3	Sepeda Motor	1	HONDA VARIO		2014
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	TOYOTA / RUSH 1.5 S M/T		2020
5	Sepeda Motor/ HONDA CRF	1	HONDA / T4G02T31LO M/T (MERAH PUTIH)		2020
6	Sepeda Motor/ HONDA CRF	2	HONDA / T4G02T31LO M/T (hitam)		2020
7	Sepeda Motor/ Honda Win	1	Honda Win	Besi	1999
8	Sepeda Motor/ Honda Win	2	HONDA WIN	Besi	1999

TABEL 2.20
4. ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Register	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian
1	Lemari Besi	1	ATLANTA		2001
2	Lemari Besi	2	ATLANTA		2001
3	Filling Besi/Metal	3	ATLANTA		2001
4	Filling	1	BROTHER		2014

	Besi/Metal				
5	Filling Besi/Metal	1	Brother		2015
6	Filling Besi/Metal	2	LUVO		2015
7	Filling Besi/Metal	1	vip		2016
8	Filling Besi/Metal	2	vip		2016
9	Filling Besi/Metal	3	vip		2016
10	Filling Besi/Metal	4	vip		2016
11	Filling Besi/Metal	1	VIP		2017
12	Filling Besi/Metal	2	VIP		2017
13	Filling Besi/Metal	3	VIP		2017
14	Brankas	1	DAICHIBAN		2014
15	Lemari Kaca	1	NON PABRIKASI		2015
16	Lemari Kaca	2	NONPABRIKASI		2015
17	Lemari Kaca	1	VIP		2016
18	Lemari Kaca	1	NON PABRIKASI		2017
19	Lemari Kaca	2	NON PABRIKASI		2017
20	Lemari Kaca	3	NON PABRIKASI		2017
21	Lemari Kaca	4	NON PABRIKASI		2017
22	Papan Visuil	1	NON PABRIKASI		2016
23	Papan Nama	1	NON		2001

	Instansi		PABRIKASI		
24	Papan Nama Instansi	2	NON PABRIKASI		2001
25	Papan Nama Instansi	3	NON PABRIKASI		2001
26	Papan Nama Instansi	4	NON PABRIKASI		2001
27	Papan Nama Instansi	5	NON PABRIKASI		2001
28	White Board	1	NON PABRIKASI		2015
29	Mesin Absensi	1	SOLUTION		2017
30	Alat Kantor Lainnya (Lain- lain)	1	MASPION		2015
31	Alat Kantor Lainnya (Lain- lain)	2	MASPION		2015
32	Lemari Kayu	1	NON PABRIKASI		2015
33	Kursi Besi/Metal	1	KEONIG		2017
34	Kursi Besi/Metal	6	KEONIG		2017
35	Kursi Besi/Metal	7	KEONIG		2017
36	Kursi Besi/Metal	8	KEONIG		2017
37	Kursi Besi/Metal	13	KEONIG		2017
38	Kursi Besi/Metal	14	KEONIG		2017
39	Kursi Besi/Metal	15	KEONIG		2017
40	Kursi	16	KEONIG		2017

	Besi/Metal			
41	Kursi Besi/Metal	17	KEONIG	2017
42	Kursi Besi/Metal	18	KEONIG	2017
43	Kursi Besi/Metal	19	KEONIG	2017
44	Kursi Besi/Metal	20	KEONIG	2017
45	Kursi Besi/Metal	21	KEONIG	2017
46	Meja Rapat	1	NON PABRIKASI	2001
47	Meja Rapat	2	NON PABRIKASI	2001
48	Meja Rapat	1	NON PABRIKASI	2014
49	Meja Rapat	2	NON PABRIKASI	2014
50	Kursi Rapat	1	PHOENIX	2014
51	Kursi Rapat	2	PHOENIX	2014
52	Kursi Rapat	3	PHOENIX	2014
53	Kursi Rapat	4	PHOENIX	2014
54	Kursi Rapat	5	PHOENIX	2014
55	Kursi Rapat	6	PHOENIX	2014
56	Kursi Rapat	7	PHOENIX	2014
57	Kursi Rapat	8	PHOENIX	2014
58	Kursi Rapat	9	PHOENIX	2014
59	Kursi Rapat	10	PHOENIX	2014
60	Kursi Rapat	11	PHOENIX	2014
61	Kursi Rapat	12	PHOENIX	2014
62	Kursi Rapat	13	PHOENIX	2014
63	Kursi Rapat	14	PHOENIX	2014
64	Kursi Rapat	15	PHOENIX	2014
65	Kursi Rapat	16	PHOENIX	2014

66	Kursi Rapat	17	PHOENIX		2014
67	Kursi Rapat	18	PHOENIX		2014
68	Kursi Rapat	19	PHOENIX		2014
69	Kursi Rapat	20	PHOENIX		2014
70	Kursi Rapat	21	PHOENIX		2014
71	Kursi Rapat	22	PHOENIX		2014
72	Kursi Rapat	23	PHOENIX		2014
73	Kursi Rapat	24	PHOENIX		2014
74	Kursi Rapat	25	PHOENIX		2014
75	Kursi Rapat	26	PHOENIX		2014
76	Kursi Rapat	27	PHOENIX		2014
77	Kursi Rapat	28	PHOENIX		2014
78	Kursi Rapat	29	PHOENIX		2014
79	Kursi Rapat	30	PHOENIX		2014
80	Kursi Rapat	31	PHOENIX		2014
81	Kursi Rapat	32	PHOENIX		2014
82	Kursi Rapat	33	PHOENIX		2014
83	Kursi Rapat	34	PHOENIX		2014
84	Kursi Rapat	35	PHOENIX		2014
85	Kursi Rapat	36	PHOENIX		2014
86	Kursi Rapat	37	PHOENIX		2014
87	Kursi Rapat	38	PHOENIX		2014
88	Kursi Rapat	39	PHOENIX		2014
89	Kursi Rapat	40	PHOENIX		2014
90	Kursi Rapat	41	PHOENIX		2014
91	Kursi Rapat	42	PHOENIX		2014
92	Kursi Rapat	43	PHOENIX		2014
93	Kursi Rapat	44	PHOENIX		2014
94	Kursi Rapat	45	PHOENIX		2014
95	Kursi Rapat	46	PHOENIX		2014
96	Kursi Rapat	47	PHOENIX		2014
97	Kursi Rapat	48	PHOENIX		2014
98	Kursi Rapat	49	PHOENIX		2014
99	Kursi Rapat	50	PHOENIX		2014
100	Kursi Rapat	1	koenig		2016

101	Kursi Rapat	2	koenig		2016
102	Kursi Rapat	3	koenig		2016
103	Kursi Rapat	4	koenig		2016
104	Kursi Rapat	5	koenig		2016
105	Kursi Rapat	6	koenig		2016
106	Kursi Rapat	7	koenig		2016
107	Kursi Rapat	8	koenig		2016
108	Kursi Rapat	9	koenig		2016
109	Kursi Rapat	10	koenig		2016
110	Kursi Rapat	11	koenig		2016
111	Kursi Rapat	12	koenig		2016
112	Kursi Rapat	13	koenig		2016
113	Kursi Rapat	14	koenig		2016
114	Kursi Rapat	15	koenig		2016
115	Kursi Rapat	16	koenig		2016
116	Kursi Rapat	17	koenig		2016
117	Kursi Rapat	18	koenig		2016
118	Kursi Rapat	19	koenig		2016
119	Kursi Rapat	20	koenig		2016
120	Kursi Rapat	21	koenig		2016
121	Kursi Rapat	22	koenig		2016
122	Kursi Rapat	23	koenig		2016
123	Kursi Rapat	24	koenig		2016
124	Kursi Rapat	25	koenig		2016
125	Kursi Rapat	26	koenig		2016
126	Kursi Rapat	27	koenig		2016
127	Kursi Rapat	28	koenig		2016
128	Kursi Rapat	29	koenig		2016
129	Kursi Rapat	30	koenig		2016
130	Kursi Rapat	31	koenig		2016
131	Kursi Rapat	32	koenig		2016
132	Kursi Rapat	33	koenig		2016
133	Kursi Rapat	34	koenig		2016
134	Kursi Rapat	35	koenig		2016
135	Kursi Rapat	36	koenig		2016

136	Kursi Rapat	37	koenig		2016
137	Kursi Rapat	38	koenig		2016
138	Kursi Rapat	39	koenig		2016
139	Kursi Rapat	40	koenig		2016
140	Kursi Rapat	41	koenig		2016
141	Kursi Rapat	42	koenig		2016
142	Kursi Rapat	43	koenig		2016
143	Kursi Rapat	44	koenig		2016
144	Kursi Rapat	45	koenig		2016
145	Kursi Rapat	46	koenig		2016
146	Kursi Rapat	47	koenig		2016
147	Kursi Rapat	48	koenig		2016
148	Kursi Rapat	49	koenig		2016
149	Kursi Rapat	50	koenig		2016
150	Kursi Rapat	51	koenig		2016
151	Kursi Rapat	52	koenig		2016
152	Kursi Rapat	53	koenig		2016
153	Kursi Rapat	54	koenig		2016
154	Kursi Rapat	55	koenig		2016
155	Kursi Rapat	56	koenig		2016
156	Kursi Rapat	57	koenig		2016
157	Kursi Rapat	58	koenig		2016
158	Kursi Rapat	59	koenig		2016
159	Kursi Rapat	60	koenig		2016
160	Kursi Rapat	61	koenig		2016
161	Kursi Rapat	62	koenig		2016
162	Kursi Rapat	63	koenig		2016
163	Kursi Rapat	64	koenig		2016
164	Kursi Rapat	65	koenig		2016
165	Kursi Rapat	66	koenig		2016
166	Kursi Rapat	67	koenig		2016
167	Kursi Rapat	68	koenig		2016
168	Kursi Rapat	69	koenig		2016
169	Kursi Rapat	70	koenig		2016
170	Kursi Rapat	71	koenig		2016

171	Kursi Rapat	72	koenig		2016
172	Kursi Rapat	73	koenig		2016
173	Kursi Rapat	74	koenig		2016
174	Kursi Rapat	75	koenig		2016
175	Kursi Rapat	76	koenig		2016
176	Kursi Rapat	77	koenig		2016
177	Kursi Rapat	78	koenig		2016
178	Kursi Rapat	79	koenig		2016
179	Kursi Rapat	80	koenig		2016
180	Kursi Rapat	81	koenig		2016
181	Kursi Rapat	82	koenig		2016
182	Kursi Rapat	83	koenig		2016
183	Kursi Rapat	84	koenig		2016
184	Kursi Rapat	85	koenig		2016
185	Kursi Rapat	86	koenig		2016
186	Kursi Rapat	87	koenig		2016
187	Kursi Rapat	88	koenig		2016
188	Kursi Rapat	89	koenig		2016
189	Kursi Rapat	90	koenig		2016
190	Kursi Rapat	91	koenig		2016
191	Kursi Rapat	92	koenig		2016
192	Kursi Rapat	93	koenig		2016
193	Kursi Rapat	94	koenig		2016
194	Kursi Rapat	95	koenig		2016
195	Kursi Rapat	96	koenig		2016
196	Kursi Rapat	97	koenig		2016
197	Kursi Rapat	98	koenig		2016
198	Kursi Rapat	99	koenig		2016
199	Kursi Rapat	100	koenig		2016
200	Kursi Putar	1	koenig		2016
201	Kursi Putar	2	koenig		2016
202	Kursi Putar	3	koenig		2016
203	Kursi Putar	4	koenig		2016
204	Bangku Tunggu	1	NON PABRIKASI		2006

205	Bangku Tunggu	2	NON PABRIKASI	2006
206	Bangku Tunggu	1	IMPORTA	2015
207	Bangku Tunggu	2	IMPORTA	2015
208	Bangku Tunggu	2	IMPORTA	2016
209	Bangku Tunggu	3	IMPORTA	2016
210	Bangku Tunggu	4	IMPORTA	2016
211	Bangku Tunggu	5	IMPORTA	2016
212	Bangku Tunggu	6	IMPORTA	2016
213	Meja Komputer	1	NON PABRIKASI	2015
214	Kasur	1	elite	2016
215	Kasur	2	elite	2016
216	Meja Biro	1	NON PABRIKASI	2017
217	Meja Biro	2	NON PABRIKASI	2017
218	Meja Biro	3	NON PABRIKASI	2017
219	Meja Biro	4	NON PABRIKASI	2017
220	Sofa	1	NON PABRIKASI	2015
221	Sofa	2	NON PABRIKASI	2015
222	Lemari Pakaian	1	NON PABRIKASI	2015
223	Lemari Es	1	SHARP	2015
224	Kompur Gas	1	QUANTUM	2015
225	Tabung Gas	1	ELPEGE	2015
226	Televisi	1	LG	2014
227	Televisi	1	LG	2015
228	Televisi	2	samssung	2015
229	Televisi	1	SAMSUNG	2017
230	Sound System	1	TARGA/SHURE	2015

231	Sound System	1	NON PABRIKASI		2017
232	Mimbar/Podium	1	NON PABRIKASI		2016
233	Alat Rumah Tangga Lain- lain	1	YONGMA		2015
234	Alat Rumah Tangga Lain- lain	2	NON PABRIKASI		2015
235	Alat Rumah Tangga Lain- lain	3	LION STAR		2015
236	Alat Rumah Tangga Lain- lain	4	NON PABRIKASI		2015
237	Alat Pemadam Portable	1	TYPE MFZ 2		2015
238	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	NON PABRIKASI		2001
239	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	NON PABRIKASI		2001
240	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	NON PABRIKASI		2001
241	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	NON PABRIKASI		2001
242	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	NON PABRIKASI		2001
243	Meja Kerja Pejabat Eselon	4	NON PABRIKASI		2001

	IV				
244	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	NON PABRIKASI		2001
245	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	NON PABRIKASI		2001
246	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	NON PABRIKASI		2001
247	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	NON PABRIKASI		2001
248	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	NON PABRIKASI		2001
249	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	NON PABRIKASI		2001
250	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	NON PABRIKASI		2001
251	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	NON PABRIKASI		2001
252	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13	NON PABRIKASI		2001
253	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14	NON PABRIKASI		2001
254	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	NON PABRIKASI		2001
255	Meja Kerja	16	NON		2001

	Pejabat Eselon IV		PABRIKASI		
256	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17	NON PABRIKASI		2001
257	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18	NON PABRIKASI		2001
258	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	19	NON PABRIKASI		2001
259	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	20	NON PABRIKASI		2001
260	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	KEONIG		2017
261	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	KEONIG		2017
262	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	KEONIG		2017
263	Kursi Kerja Pejabat Ess IV	4	KEONIG		2017
264	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	KEONIG		2017
265	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	LUFO		2015
266	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	650 VA, 325 W, 230 V, WITH AVR		2015
267	Peralatan studio	1	INFOCUS		2015

	Visual				
268	Camera Film	1	CANON		2015
269	Lambang Garuda	1	-		2001
270	Televisi	1	LED SHARP		2020
271	Televisi	2	LED SHARP		2020
272	Kursi Tamu	1	Non Pabrikasi		2020
273	Lemari Besi/Metal	1	Lemari Arsip/non pabrikasi		2020
274	Lemari Besi/Metal	2	Lemari Arsip/non pabrikasi		2020
275	Meja Kerja Kayu	1	Non Pabrikasi		2020
276	Meja Kerja Kayu	2	Non Pabrikasi		2020
277	Meja Kerja Kayu	3	Non Pabrikasi		2020
278	Meja Kerja Kayu	4	Non Pabrikasi		2020
279	Meja Kerja Kayu	5	Non Pabrikasi		2020
280	Meja Kerja Kayu	6	Non Pabrikasi		2020
281	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	ATLANTA	BESI	2001
282	Filing Cabinet Besi	1	ATLANTA	BESI	2001
283	Filing Cabinet Besi	2	ATLANTA	BESI	2001
284	Papan Visual/Papan Nama	1	NON PABRIKASI	TRIPLEK	2001
285	Papan Visual/Papan Nama	2	NON PABRIKASI	TRIPLEK	2001
286	Papan Visual/Papan	3	NON PABRIKASI	TRIPLEK	2001

	Nama				
287	Papan Visual/Papan Nama	4	NON PABRIKASI	TRIPLEK	2001
288	Papan Visual/Papan Nama	5	NON PABRIKASI	TRIPLEK	2001
289	Papan Visual/Papan Nama	6	NON PABRIKASI	TRIPLEK	2001
290	Papan Visual/Papan Nama	7	NON PABRIKASI	TRIPLEK	2001
291	Papan Visual/Papan Nama	8	NON PABRIKASI	TRIPLEK	2001
292	Papan Visual/Papan Nama	9	NON PABRIKASI	TRIPLEK	2001
293	Papan Visual/Papan Nama	10	NON PABRIKASI	TRIPLEK	2001
294	Papan Visual/Papan Nama	11	NON PABRIKASI	TRIPLEK	2001
295	Papan Visual/Papan Nama	12	NON PABRIKASI	TRIPLEK	2001
296	Papan Visual/Papan Nama	13	NON PABRIKASI	TRIPLEK	2001
297	Papan Visual/Papan Nama	14	NON PABRIKASI	TRIPLEK	2001
298	Lemari Kayu	1	NON	KAYU	2001

			PABRIKASI		
299	Kursi Tamu	1	NON PABRIKASI	KAYU	2001
300	Mimbar/Podium	1	NON PABRIKASI	KAYU	2001
301	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	21	NON PABRIKASI	KAYU	2001
302	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	22	NON PABRIKASI	KAYU	2001
303	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	23	NON PABRIKASI	KAYU	2001
304	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	24	NON PABRIKASI	KAYU	2001
305	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	ATLANTA	BESI	2006
306	Televisi	1	EIQ	EBONIT	2007
307	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	ATLANTA	BESI	2012
308	Kursi Putar	1	RAKUDA	BESI	2009
309	Kursi Putar	2	RAKUDA	BESI	2009
310	Kursi Putar	3	RAKUDA	BESI	2009
311	Kursi Putar	4	RAKUDA	BESI	2009
312	Sofa	1	NON PABRIKASI	KAYU - JOK	2014
313	Kursi Putar	1	RAKUDA	EBONIT	2015
314	Kursi Putar	2	RAKUDA	Ebonit	2015
315	Kursi Putar	3	RAKUDA	Ebonit	2015

316	Bangku Tunggu	1	-	besi	2016
317	Kursi Besi/Metal	2	KEONIG	BESI/KAIN	2017
318	Kursi Besi/Metal	3	KEONIG	BESI/KAIN	2017
319	Kursi Besi/Metal	4	KEONIG	BESI/KAIN	2017
320	Kursi Besi/Metal	5	KEONIG	BESI/KAIN	2017
321	Kursi Besi/Metal	9	KEONIG	BESI/KAIN	2017
322	Kursi Besi/Metal	10	KEONIG	BESI/KAIN	2017
323	Kursi Besi/Metal	11	KEONIG	BESI/KAIN	2017
324	Kursi Besi/Metal	12	KEONIG	BESI/KAIN	2017
325	Kursi Besi/Metal	22	KEONIG	BESI/KAIN	2017
326	Kursi Besi/Metal	23	KEONIG	BESI/KAIN	2017
327	Kursi Besi/Metal	24	KEONIG	BESI/KAIN	2017
328	Kursi Besi/Metal	25	KEONIG	BESI/KAIN	2017
329	Kursi Kayu	1	NON PABRIKASI	kayu	2009
330	Kursi Besi/Metal	1	NON PABRKASI	KAYU	2001
331	Kursi Besi/Metal	2	NON PABRIKASI	KAYU	2001
332	Kursi Besi/Metal	3	NON PABRIKASI	KAYU	2001
333	Kursi Besi/Metal	4	NON PABRIKASI	KAYU	2001

334	Kursi Besi/Metal	5	NON PABRIKASI	KAYU	2001
335	Kursi Lipat	1	CHITOS	BESI	2005
336	Kursi Lipat	2	CHITOS	BESI	2005
337	Kursi Lipat	3	CHITOS	BESI	2005
338	Kursi Lipat	4	CHITOS	BESI	2005
339	Exhaust Fan	5	MASPION	Kaca	2015
340	Exhaust Fan	6	MASPION	Kaca	2015
341	Exhaust Fan	7	MASPION	Kaca	2015
342	Exhaust Fan	8	MASPION	Kaca	2015

TABEL 2.21

4. ALAT - ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI

No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Register	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian
1	Camera Electronic	1	CANON		2017

TABEL 2.22

5. ALAT - ALAT LABORATORIUM

No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Register	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian
1	Generator Set (Lab Scale)	1	HONDA		2017
2	Thermometer Analog / Digital	1	non Pabrikasi		2020
3	Thermometer Analog / Digital	1	non Pabrikasi		2020

TABEL 2.23

6. KOMPUTER

No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Register	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian
1	PC Unit	1	HP		2012
2	PC Unit	1	VOTRE		2014
3	PC Unit	2	VOTRE		2014
4	PC Unit	3	VOTRE		2014
5	PC Unit	1	ASUS		2015
6	PC Unit	2	SAMSUNG		2015
7	PC Unit	1	PC ALL IN ONE HP 20 C030L		2017

8	PC Unit	2	HP		2017
9	Note Book	1	ACER		2013
10	Note Book	2	ACER		2013
11	Note Book	1	lenovo		2016
12	Note Book	2	lenovo		2016
13	Note Book	3	lenovo		2016
14	Printer	1	EPSON		2014
15	Printer	1	EPSON		2015
16	Printer	2	EPSON		2015
17	Printer	3	Brother		2015
18	Printer	1	epson		2016
19	Printer	2	epson		2016
20	Printer	3	epson		2016
21	Printer	4	epson		2016
22	Printer	1	Printer All In One Epson L360		2017
23	Peralatan Jaringan Lain- lain	1	Hub. 8 pot, lan Tester, Conector RJ45, Kabel Lan Belden		2015
24	Note Book	0	Accer Core I3		2020
25	Hard Disk	0	Hardisk External Seageate		2020
26	PC Unit	0	HP		2020
27	PC Unit	0	HP		2020
28	PC Unit	0	HP		2020
29	PC Unit	0	HP		2020
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	L3110		2020
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	L3110		2020
32	Printer (Peralatan Personal	0	L3110		2020

	Komputer)				
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	L3110		2020
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	L3110		2020
35	PC Unit/ HP	1	HP	EBONIT	2002
36	PC Unit/ HP	1	HP	EBONIT	2009

TABEL 2.24
7. ASET LAIN-LAIN

No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Register	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian
1	Software	1			2017
2	Software	1			2020

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirwangi

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut

Perubahan RPJMD 2019-2024 dari kepemimpinan Bupati yang dijadikan acuan dalam perubahan Renstra Kecamatan Pasirwangi yang juga mengalami perubahan.

Tentunya terdapat tingkat capaian kinerja Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2019-2024 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel T.C.23 dan T.C.24 berikut ini :

Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirwangi Tahun 2014-2019
Kabupaten Garut

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan				n/a	85%	90%	95%	100%	n/a					n/a				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan				n/a	85%	90%	95%	100%	n/a					n/a				
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan				n/a	85%	90%	95%	100%	n/a					n/a				
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				n/a	85%	90%	95%	100%	n/a					n/a				

KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja rasio capaian seluruhnya mencapai 100%.

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pasirwangi Tahun 2014 - 2019
 Kabupaten Garut

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)	(18)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	n/a	206.447.100	182.860.000	201.146.000	221.260.600	n/a					0%	0%	0%	0%	0%	6%	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	n/a	106.283.300	156.283.300	171.911.630	189.102.793	n/a					0%	0%	0%	0%	0%	-18%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	n/a	109.976.400	205.140.100	225.654.110	248.219.521	n/a					0%	0%	0%	0%	0%	-27%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	n/a	29.999.900	96.673.300	106.340.630	116.974.693	n/a					0%	0%	0%	0%	0%	-44%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	n/a	19.378.900	94.785.000	137.693.500	151.462.850	n/a					0%	0%	0%	0%	0%	-55%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	n/a	5.723.092.301	6.244.976.861	6.869.474.547	7.556.422.002	n/a					0%	0%	0%	0%	0%	-4%	
JUMLAH	n/a	6.195.177.901	6.980.718.561	7.712.220.417	8.483.442.459	n/a					0%	38%	57%	65%	53%	-6%	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan Kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain:

- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d) Meningkatnya kekoordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Pasirwangi. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

a. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Pasirwangi perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya

uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Pasirwangi seperti tabel berikut :

Tabel. 2.20
Analisis SWOT

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pegawai yang memadai 2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati 3. Uraian tugas yang jelas 4. Adanya pedoman dan juknis 5. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing 6. Memiliki 12 Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM kurang 2. Minimnya alokasi anggaran 3. Sarana prasarana kantor kurang memadai 4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun) 5. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014. 2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan 3. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. 4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah 5. Kemajuan teknologi 6. Potensi SDA yang belum tergali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar 2. Prilaku masyarakat belum mendukung program 3. Masih tingginya keluarga miskin 4. Jalur propinsi sehingga rawan kamtibmas dan kecelakaan 5. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi aggressive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

b. Penentuan Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Pasirwangi yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggresive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan rpogram gubernurdan Bupati
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.
8. Mengoptimalkan kinerja 12 Desa untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.

b) Startegi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah

3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada
4. Perlu ada kebijakan Pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Pasirwangi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Pasirwangi, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirwangi sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa

7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel T-B.35 di bawah ini :

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa
2	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan program dan kegiatan masih ada yang belum sesuai rencana	Penyerapan anggaran yang belum 100%
3	Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum optimal	Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4	Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	Masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum tertuang dalam Peraturan	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada
5	Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik	Penataan ketatalaksanaan pelayanan publik belum seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
6	Belum optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa	Kualitas SDM kelembagaan dan perangkat desa yang belum merata	Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada
7	Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru	Keterbatasan lapangan pekerjaan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasirwangi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan tabel T.B. 35 terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan di kecamatan Pasirwangi seperti pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana paten

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Pasirwangi sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Garut. Untuk menelaah Rencana Strategis berikut dikutip pengertian-pengertian dari komponen Rencana Strategis berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif secara berkesinambungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dengan pertanyaan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Visi Kabupaten Garut adalah Sebagai Berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG BERTAQWA,
MAJU DAN SEJAHTERA”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

- TERWUJUDNYA** : Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Beraqwa, Maju dan Sejahtera.
- KABUPATEN GARUT** : Suatu Kesatuan Wilayah Masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistim Pemerintahan Kabupaten Garut.
- BERTAQWA** : Terwujudnya Masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diidikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- MAJU** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- SEJAHTERA** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung

gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut yang dijadikan acuan oleh Kecamatan Pasirwangi dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)

Sasaran Prioritas Pembangunan 2019–2024

Misi II :

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Telaah Visi dan Misi

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan	1. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan daerah masih perlu ditambah sesuai dengan Pengetahuan, Keterampilan,	1. Pengetahuan, Keterampilan, Etos Kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan masih perlu ditingkatkan;	1. Masih terbukanya peluang untuk mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan; 2. Optimalisasi dan penguatan

	bersih	kompetensi dan Etos Kerja; 2. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan	2. Sarana dan prasarana yang belum memadai; 3. Tata kelola yang dilakukan SKPD masih terdapat kelemahan.	peran dan fungsi pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah; 3. Masih terdapat potensi meningkatkan penerimaan pendapatan secara signifikan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; 4. Masih terbukanya peluang untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan penggunaan IT dan penambahan serta pengembangan fasilitas IT;
--	--------	---	---	---

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- 1). Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2). Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3). Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Pasirwangi yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional. maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaah terhadap RT/RW Kabupaten Garut

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Pasirwangi.

2. Telaah terhadap KLHS Kabupaten Garut

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Muatan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 terfokus pada 7 (tujuh) isu prioritas sebagai berikut: (1) TPB 4 (Pendidikan yang Berkualitas); (2) TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); (3) TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan); (4) TPB 1 (Tanpa Kemiskinan); (5) TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi); (6) TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan; (7) TPB 15 (Ekosistem Darat)

Pada Dokumen Utama KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, terdapat rekomendasi yang didapat dari analisis terhadap kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Garut. Rekomendasi dari Dokumen Utama KLHS tersebut diimplementasikan pada Bab 6 (Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah). TPB Prioritas dalam KLHS telah tercakup dalam tujuan dan sasaran pada visi dan misi pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Garut. Hal itu pula yang menjadi dasar di dalam perubahan renstra Kecamatan.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Pasirwangi pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat
- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 5) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 6) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Adapun isu strategis Kecamatan Pasirwangi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Permasalahan dan isu strategis tersebut memerlukan

penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Garut yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasirwangi, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarnya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka ditetapkan tujuan yang akan dijadikan tujuan/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut adalah sebanyak 2 (dua) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Indikator Tujuan

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana

tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut adalah sebanyak 4 (empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator Sasaran :

1. Nilai SKM
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.25 berikut ini :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Pasirwangi Tahun 2019 - 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	n/a	81,5	82	82,5	83
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	n/a	65	70	75	80
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	n/a	85%	90%	95%	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan	n/a	CC	B	B	BB

B A B V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun bentuk strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut

Visi :	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2 :	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	2.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1.2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan		1.2 Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan. 1.3 Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik 1.4 Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 1.5 Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Maksud dari Tujuan Mewujudkan pelayanan publik Kecamatan yang profesional dan amanah itu Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas

Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan memiliki sasaran untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan dengan strategi penerapan Standar Pelayanan Publik dan mengoptimalkan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Pasirwangi selama 5 tahun ke depan (2019–2024) diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Garut.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya

Program – Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- 1.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2) Pengadaan Mebel
 - 1.3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub Kegiatan :

 - 1.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 2) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

Sub Kegiatan :

1.1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

Sub Kegiatan :

1.1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Sub Kegiatan :

1.1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1.2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1.1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

Sub Kegiatan :

1.1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 1.2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 1.3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) yaitu :
- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 1.2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - 1.3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 1.2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rencana Strategis Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasirwangi yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat:

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :

Tabel T-C.27

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT**

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Person	100	n/a	n/a	100	206.447.100	100	182.860.000	100	201.146.000	100	221.260.600	100	811.713.700		
				7	0	0	2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	12	n/a	n/a	12	188.947.100	12	139.000.000	12	152.900.000	12	168.190.000	48	649.037.100		
				7	0	0	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan	Kegiatan	8	n/a	n/a	8	188.947.100	8	139.000.000	8	152.900.000	8	168.190.000	32	649.037.100	Kasi Pemerintahan	Kec. Pasirwangi

				7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	8	Kali	n/a	n/a	8	19.378.900	8	94.785.000	8	104.263.500	8	114.689.850	32	333.117.250		
				7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat desa	Desa	8	n/a	n/a	8		8	30.034.000	8	33.037.400	8	36.341.140	32	99.412.540	Kasi PMD	Kec. Pasirwangi
				7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa	8	n/a	n/a	8	19.378.900	8	64.751.000	8	71.226.100	8	78.348.710	32	233.704.710	Kasi PMD	Kec. Pasirwangi
				7	0	0	2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2	Kali	n/a	n/a	2	-	2	-	2	33.430.000	2	36.773.000	2	70.203.000		
				7	0	0	2.	0	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Desa	12	n/a	n/a	12		12		12	33.430.000	12	36.773.000	12	70.203.000	Kasi PMD	Kec. Pasirwangi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Perse	100	n/a	n/a	100	5.723.092.301	100	6.244.976.861	100	6.869.474.547	100	7.556.422.002	100	26.393.965.711		
				7	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Bulan	12	n/a	n/a	12	50.000.000	12	35.000.000	12	38.500.000	12	42.350.000	48	165.850.000		

				7	0	0	2.	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	24	n/a	n/a	24		24	18.000.000	24	19.800.000	24	21.780.000	24	59.580.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pasirwangi
				7	0	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	n/a	n/a	0	0	3		3	0	3	-	9	-	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pasirwangi
				7	0	0	2.	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	n/a	n/a	12	207.716.900	12	262.297.500	12	288.527.250	12	317.379.975	48	1.075.921.625		
				7	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	Item	10	n/a	n/a	10	9.160.200	10	9.160.200	10	10.076.200	10	11.083.842	40	39.480.462	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pasirwangi
				7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jenis	41	n/a	n/a	41	112.130.400	41	156.391.600	41	172.030.760	41	189.233.836	164	629.786.596	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pasirwangi
				7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	Item	16	n/a	n/a	16	13.645.300	16	11.041.250	16	12.145.375	16	13.359.913	64	50.191.838	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi	Kec. Pasirwangi

				7	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	3	n/a	n/a	3	74.998.000	0	150.000.000	3	165.000.000	3	181.500.000	9	571.498.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pasirwangi
				7	0	0	2.	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	Item	2	n/a	n/a	2		2		2	0	2	-	8	-	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pasirwangi
				7	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Pengangkut Sampah	Unit	1	n/a	n/a	2		1	602.976.000	2	663.273.600	2	729.600.960	7	1.995.850.560	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pasirwangi
				7	0	0	2.	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Unit	-	n/a	n/a	-	3.000.000.000	1	1.991.466.400	-	2.190.613.040	-	2.409.674.344	1	9.591.753.784	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pasirwangi
				7	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	n/a	n/a	12	31.350.200	12	32.718.200	12	35.990.020	12	39.589.022	48	139.647.442		

				7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	Bulan	12	n/a	n/a	12	7.920.000	12	8.712.000	12	9.583.200	12	10.541.520	48	36.756.720	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pasirwangi
				7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Item	3	n/a	n/a	3	4.990.000	3	5.566.000	3	6.122.600	3	6.734.860	12	23.413.460	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pasirwangi
				7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	Bulan	12	n/a	n/a	12	18.440.200	12	18.440.200	12	20.284.220	12	22.312.642	48	79.477.262	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pasirwangi
				7	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	n/a	n/a	12	101.914.500	12	672.100.000	12	739.310.000	12	813.241.000	48	2.326.565.500		
				7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Unit	8	n/a	n/a	8	21.100.000	8	21.100.000	8	23.210.000	8	25.531.000	32	90.941.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pasirwangi

				7	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Unit	2	n/a	n/a	2	80.814.500	2	651.000.	2	716.100.	2	787.710.000	8	2.235.624.500	Kasubag Umum Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Pasirwangi
JUMLAH													n/a	n/a		6.195.177.901		6.980.718.561		7.712.220.417		8.483.442.459	0	29.371.559.338		

B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut selama periode waktu tahun 2019-2024, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah mencakup Indikator Makro Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Begitu juga Dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024, dilakukan penyesuaian indikator kinerja beserta target-targetnya, dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tabel 7.1 diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai tolok ukur penilaian kinerja sasaran strategis Renstra Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Yang memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. diuraikan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak/*impact* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil/*outcome* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024.

Rumusan Indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pasirwangi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. indikator kinerja yang akan diwujudkan Kecamatan Pasirwangi sampai dengan tahun 2019 disusun sebagai berikut :

Tabel T-C.28
 Indikator Kinerja Kecamatan Pasirwangi
 Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pasirwangi
 Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Renstra SKPD					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	81	n/a	81,5	82	82,5	83	83
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	60	n/a	65	70	75	80	80
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	80%	n/a	85%	90%	95%	100%	100%
4	Nilai SAKIP Kecamatan	C	n/a	CC	B	B	BB	BB

B A B VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut yang di dalamnya memuat rumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rumusan sistematis tersebut selain didasarkan pada kondisi, potensi, nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di lingkungan Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, juga memperhatikan isu-isu Strategis Daerah lokal yang memerlukan penyelesaian yang prioritas.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bapenda sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan Renstra Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, adalah adanya perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2019-2024 dan Renja Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur perencanaan dalam dokumen Renstra yang akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Renja dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen APBD.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen Perubahan Renstra ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara Perubahan RPJMD Kabupaten Garut dan Perubahan Renstra Kecamatan Pasirwangi Tahun 2019-2024 beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN